

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Good Governance*

Good Governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. *World Bank* mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2009).

Beberapa karakteristik pelaksanaan *Good Governance* meliputi (Mardiasmo, 2009):

1. *Participation*, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif;
2. *Rule of law*, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu;

3. *Transparency*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan;
4. *Responsiveness*, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder;
5. *Consensus orientation*, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas;
6. *Equity*, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan;
7. *Efficiency and Effectiveness*, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif);
8. *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan;
9. *Strategic vision*, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Dari sembilan karakteristik tersebut, menurut Mardiasmo (2009:18) terdapat tiga pilar yang saling berkaitan untuk mewujudkan *Good Governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas serta terdapat satu elemen yang dapat mewujudkan *Good Governance* yaitu *value for money* (ekonomi, efisiensi dan efektivitas).

2.2. Akuntabilitas

Definisi akuntabilitas menurut Mardiasmo (2004:20) adalah “ Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang memiliki hak kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Berdasarkan definisi akuntabilitas tersebut, maka akuntabilitas berarti kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan seseorang atau lembaga kepada pihak yang sudah memberi amanah. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan yang berarti pertanggungjawaban merupakan salah satu ciri *good governance*.

Ciri-ciri pemerintahan yang *accountable* menurut Sulistoni (2009:35) adalah sebagai berikut :

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat;
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik;
3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan;
4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional;

5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Akuntabilitas publik akan tercapai jika pengawasan yang dilakukan oleh dewan dan masyarakat berjalan secara efektif. Untuk menciptakan akuntabilitas publik diperlukan partisipasi pimpinan dan masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan keuangan daerah. Prinsip akuntabilitas mensyaratkan kepada pemerintah untuk memberikan jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.3. Transparansi

Menurut Lampiran II.01 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Definisi transparansi menurut Mardiasmo (2004:30) adalah “Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang

akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.

Anggaran yang disusun oleh pihak ekektif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa criteria berikut (Sopanah dan Mardiasmo, 2003):

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran;
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses;
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu;
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat;
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Menurut pendapat dari Sulistoni (2003:66) transparansi merupakan prasyarat untuk terjadinya partisipasi masyarakat yang semakin sehat karena :

1. Tanpa informasi yang memadai tentang penganggaran, masyarakat tidak punya kesempatan untuk mengetahui, menganalisis dan mempengaruhi kebijakan;
2. Transparansi member kesempatan aktor diluar eksekutif untuk mempengaruhi kebijakan dan alokasi anggaran dengan member perspektif berbeda dan kreatif dalam debat anggran;
3. Melalui informasi, legislatif dan masyarakat dapat melakukan monitoring terhadap keputusan dan kinerja pemerintah. Tanpa kebebasan informasi fungsi kebebasan informasi fungsi pengawasan tidak akan efektif;
4. Berdasarkan teori yang ada menunjukkan bahwa semakin transparan sebuah kebijakan publik maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan

akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

Indikator-indikator dari transparansi (Krina, 2003) adalah sebagai berikut:

1. Adanya penyediaan informasi yang jelas, terbuka, jujur tentang tanggungjawab;
2. Adanya mekanisme sistem pengaduan jika terdapat peraturan yang dilanggar;
3. Kemudahan dalam mengakses informasi;
4. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga non publik dan media massa sebagai sarana untuk meningkatkan arus informasi.

2.4. Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 3 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan yang disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan berisi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada organisasi pemerintahan (Mahmudi, 2011).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan merupakan ketentuan yang dimaksudkan untuk dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam

penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Setidaknya ada delapan prinsip-prinsip dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah (PP Nomor 71 Tahun 2010) yaitu:

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah atau entitas pelaporan. Dalam pemerintahan, entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran, baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

2. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

6. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa

metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan harus disajikan secara wajar. Pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat harus mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah, dan laporan keuangan yang disajikan tetap netral dan andal

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai

transparansi dan akuntabilitas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai panduan dalam penyusunan Laporan Keuangan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan. PSAP merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, acuan bagi penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah menyusun Standar Akuntansi

Pemerintahan yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pada tanggal 13 Juni 2005. SAP ini merupakan SAP pertama yang dimiliki Indonesia sejak Indonesia merdeka. Terbitnya SAP ini mengukuhkan peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan kegiatan pemerintahan di Indonesia (Halim, 2012). Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PP No. 24 Tahun 2005 tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, selanjutnya menggunakan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa, selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual ini diberlakukan untuk Laporan Keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti, sebab basis kas kurang sesuai untuk transaksi non kas, hal ini mengakibatkan tidak adanya pencatatan pada jurnal keuangan ketika terdapat transaksi yang sama sekali tidak mempengaruhi kas. Selanjutnya,

setiap entitas Pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis AkruaI walaupun entitas Pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI, entitas Pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP Berbasis AkruaI. Untuk itu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2010 yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI.

SAP Berbasis AkruaI menghasilkan laporan keuangan yang memberi manfaat lebih baik bagi pemangku kepentingan, baik pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Selain mengubah SAP dari kas menuju akruaI menjadi akruaI penuh, Pemerintah mendelegasikan perubahan PSAP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini dilakukan sesuai dengan dinamika pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) harus melalui proses baku dan mendapat pertimbangan dari BPK.

Pernyataan-pernyataan yang terdapat didalam Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah :

- 1) PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial*

statement) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan yang baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislative sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

2) PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati

antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas

Tujuan pernyataan standar Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran selama satu periode akuntansi.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

4) PSAP Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan

Tujuan Pernyataan Standar Catatan Atas Laporan Keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah.

5) PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan

Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan dan dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. Pernyataan standar ini diterapkan dalam penyajian seluruh

persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Standar ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah pusat dan daerah tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

6) PSAP Nomor 06 tentang Kuntansi Investasi

Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Pernyataan standar ini harus diterapkan dalam penyajian seluruh investasi pemerintah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

7) PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

Pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan.

8) PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tujuan pernyataan standar konstruksi dalam pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dengan metode nilai historis. Masalah utama akuntansi untuk konstruksi

dalam pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.

Pernyataan standar ini memberikan panduan untuk :

- a. Identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- b. Penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca;
- c. Penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

9) PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

Pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan.

10) PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak dilanjutkan

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan.

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua semua entitas akuntansi, termasuk badan layanan umum, yang berada dibawah pemerintah pusat/daerah.

11) PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuang Konsolidasian

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan yang dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

12) PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional

Tujuan Pernyataan Standar Laporan operasional adalah menetapkan dasar-dasar Penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.5.Laporan Keuangan Daerah

2.5.1. Pengertian

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 4 dikatakan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pengertian laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur

mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Masing-masing kementerian negara atau lembaga dilingkungan pemerintah pusat;
- d. Suatu organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Mardiasmo (2009:159) mengatakan bahwa akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan dan pengkomunikasian yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi.

2.5.2. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan Daerah

Peranan Laporan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang

dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah yang merupakan salah satu bagian dari Standar Akuntansi Pemerintah, dijelaskan tujuan pelaporan keuangan pemerintah (PP Nomor 71 Tahun 2010), yaitu:

- a) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;

- b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

2.5.3. Komponen Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang digunakan sampai saat ini. Basis akuntansi yang digunakan dalam SAP ini adalah basis akrual penuh (*full accrual*). Komponen-komponen laporan keuangan dalam SAP (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) adalah :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca;

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

d. Laporan Operasional (LO);

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

e. Laporan Arus Kas (LAK);

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

1. Ekuitas awal;

2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

4. Ekuitas akhir

- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
7. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.5.4. Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi Laporan Keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan adalah :

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam Laporan Keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam Laporan Keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut :

a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh beda.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam Laporan Keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan Laporan Keuangan periode sebelumnya atau Laporan Keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta

istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.6. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah banyak dilakukan, namun fokus penelitian tentang strategi implementasi basis akrual pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dapat dikatakan masih terbatas. Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti, yang disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Mohammad Man Azwan, 2015	Penerapan Standar akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual : Sebuah Analisis Deskriptif	Metode Deskriptif Kualitatif	SKPD Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari kualitas sumber daya manusia adalah dalam kategori siap dan untuk ketersediaan sistem

				informasi adalah dalam kategori siap. Hal tersebut didukung dengan adanya persiapan bimbingan teknis yang telah dilakukan terhadap pegawai SKPD, ketersediaan SIMDA serta adanya peraturan bupati yang dikeluarkan.
2	Fariq Zahrotul Milla, 2015	Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrua	uji validitas dan uji reliabilitas serta analisis deskriptif	Pemerintah Kabupaten Jepara dilihat dari parameter komitmen dan kesiapan SDM adalah kategori siap sedangkan kesiapan infrastruktur dan sistem informasi adalah kategori cukup siap. Pemerintah Kabupaten Jepara sudah menerapkan PP No 71 Tahun 2010 pada Tahun Anggaran 2014 dalam pertanggungjawaban APBD sebagai bentuk transparansi

				menuju good governance. Penerapan SAP Berbasis AkruaI tersebut merupakan cermin dari kesiapan Pemerintah Kabupaten Jepara.
3	Rafika Ewid Bahar, 2015	Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI : Mampukah Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelaporan Keuangan? Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Semarang	metode kualitatif dengan pendekatan interpretif	Penerapan basis akruaI telah dipahami oleh penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang jelas, komunikasi yang efektif, sarana dan prasarana penunjang yang memadai dan kesiapan sumber daya manusia di bidang akuntansi merupakan aspek-aspek penentu keberhasilan penerapan basis akruaI. Penerapan akuntansi basis akruaI di Kota Semarang telah berjalan secara efektif

				dan mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan pelaporan
--	--	--	--	--

Sumber : (Azwan, 2015), (Milla, 2015), (Bahar, 2015)


Penelitian Azwan (2015) mengambil objek penelitiannya pada SKPD pada Kabupaten Sidenreng Rappang sedangkan penelitian sekarang objek penelitiannya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. Tujuan dari penelitian Azwan (2015) adalah untuk menganalisis kesiapan Pemerintah Daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah PP Nomor 71 Tahun 2010 sedangkan tujuan dari penelitian sekarang adalah menganalisis strategi implementasi akuntansi berbasis akrual. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi basis akrual dengan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian Milla (2015) bertujuan untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam implementasi akuntansi berbasis akrual dengan metode analisis data dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas serta analisis deskriptif. Sedangkan tujuan dari penelitian sekarang adalah menganalisis strategi implementasi akuntansi berbasis akrual dengan metode analisis data yang digunakan metode deskriptif kualitatif. Persamaannya adalah objek yang diteliti samayaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.

Penelitian Bahar (2015) mengambil objek penelitian pada Pemerintah Kota Semarang sedangkan penelitian sekarang objek penelitiannya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. Tujuan dari penelitian Bahar (2015) adalah menganalisis basis akrual dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sedangkan penelitian sekarang tujuannya adalah menganalisis strategi implementasi akuntansi berbasis akrual dan implikasinya tidak hanya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tetapi juga terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

2.7. Kerangka Pemikiran Teoritis

Pemahaman mengenai bagaimana strategi implementasi akuntansi berbasis akrual untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan akuntabilitas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dikaji berdasarkan teori institusional diperlukan suatu kerangka pemikiran teoritis. Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di atas, maka kerangka pemikiran teoritis pada penelitian ini adalah sebagai berikut (lihat gambar 2.1):



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis